



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA RINGINANOM TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ringinanom;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ringinanom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60)
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2025;
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025;
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ringinanom Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5)
 17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ringinanom Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ringinanom sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:
- a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Ringinanom.
 - b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
 - 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - 6) Menanda tangani Surat Perjanjian;
 - 7) Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
 - 8) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa
 - 10) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ringinanom
pada tanggal 5 Maret 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,


ISTACHORI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Parakan;
2. Yth. Ketua BPD Ringinanom;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 Maret 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) SWAKELOLA
DESA RINGINANOM

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arif Faudin	Ketua
2.	Mukhamad Muamar Kadafi	Sekretaris
3.	Widyawan	Anggota
4.	Nasful Ma'arif	Anggota
5.	Solihin	Anggota
6.	Kuswiyanto	Anggota
7.	Ahmad Imron	Anggota

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Camat Parakan;
- 2. Yth. Ketua BPD Ringinanom;
- 3. Yang Bersangkutan;
- 4. Arsip.